



**PUTUSAN**  
**Nomor 4920/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT PUSAKO TARINKA TBK**, beralamat di Jalan Barito II Nomor 15A Jakarta Selatan 12130, yang diwakili oleh Dyakso Lokesworo, jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa A. Hidayat, S.H., M.M, Kuasa Hukum beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3233/PJ/2017 tanggal 31 Agustus 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 62597/PP/M.XIVA/16/2015, tanggal 6 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-1646/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014, Tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4920/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (PPN) Masa Juni 2010 Nomor 00012/207/10/054/13 tanggal 9 April 2013;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding sesuai dengan Surat Permohonan Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 22 Januari 2015;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT. 62597/PP/M.XIVA/16/2015, tanggal 6 Juli 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-1646/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014 tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2010 Nomor 00012/207/10/054/13 tanggal 9 April 2013, atas nama PT Pusako Tarinka Tbk., NPWP 01.347.001.8.054-000, beralamat di Jalan Barito II Nomor 15A Jakarta Selatan 12130, tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 22 September 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 22 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4920/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 22 September 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Termohonan Peninjauan Kembali Nomor KEP-1646/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juni 2010 Nomor 00012/207/10/054/13 tanggal 9 April 2013 harus dibatalkan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put. 62597/PP/M.XIVA/16/2015 tanggal 6 Juli 2015, Sehubungan dengan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1646/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juni 2010 Nomor 00018/207/10/054/13 tanggal 9 April 2013 dengan melanjutkan pembahasan sengketa materi;
3. Menolak Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) Nomor KEP-1646/WPJ.07/2014 tanggal 3 Juli 2014, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Juni 2010 Nomor 00012/207/10/054/13 tanggal 9 April 2013;
4. Dengan mengadili sendiri :
  - Menyatakan Surat Banding Pemohon Peninjauan Kembali ( semula Pemohon Banding) Nomor 14/Banding/VIII/2014 tanggal 1 Oktober 2014 telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Pengadilan Pajak dapat dilanjutkan dengan pembahasan Materi;
  - Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding ) untuk membayar semua biaya dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 September 2017, yang pada intinya putusan

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4920/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan mempertimbangkan secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, Majelis Hakim Agung menetapkan putusan dengan pertimbangan:

Menimbang, bahwa *in casu* nilai pembuktian lebih mengedepankan kebenaran materiel berdasarkan prinsip *substance over the form* dan memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan hukum. Bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Banding tidak memenuhi syarat formal banding yaitu banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding, kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan;

Menimbang, bahwa Surat Banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali diterima Pengadilan Pajak tanggal 11 Oktober 2014, sedangkan Keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan dikirim pada tanggal 3 Juli 2014, sehingga jika dihitung dari tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2014, pengajuan banding Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan yaitu 99 (sembilan puluh sembilan) hari;

Menimbang, bahwa perhitungan jangka waktu pengajuan banding mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berkeyakinan dan berketetapan untuk menguatkan kembali Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena telah sesuai dengan peraturan perundang-

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4920/B/PK/Pjk/2023



undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PUSAKO TARINKA TBK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

|                    |    |              |
|--------------------|----|--------------|
| 1. Meterai         | Rp | 10.000,00    |
| 2. Redaksi         | Rp | 10.000,00    |
| 3. Administrasi PK | Rp | 2.480.000,00 |
| Jumlah             | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 4920/B/PK/Pjk/2023